



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama:-----

Nama lengkap : HERIBERTUS JEFARI TERANG alias HERI;
Tempat lahir : Kojagelo;
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 30 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Woloklereng, RT 012 / RW 006, Desa Rubit,
Kec. Hewoklong, Kab. Sikka;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Petani;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 september 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 7 september 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere nomor 56/Pen.Pid

/2016/PN.Mme tanggal 8 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Setelah membaca surat – surat lain dalam berkas perkara bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-

17/Maume/07/2016 tanggal 14 September 2016, pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini

memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa HERIBERTUS JEFARI TERANG alias HERI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar alat bukti surat visum et repertum nomor 789/RSU/St.G/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Deif Tunggal dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante – Maumere tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali warna hitam bentuk agak lonjong, panjang sekitar 25 cm lebar sekitar 8 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Telah mendengarkan permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada

pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji

tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-17/Maume/07/2016 dengan uraian:-----

Dakwaan:

Bahwa terdakwa HERIBERTUS JEFARI TERANG Alias HERI pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di sebelah kanan toko Fajar Utama, Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah melakukan Penganiayaan terhadap HERONIMUS YAN YOLI (saksi korban) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Terdakwa yang sebelumnya dalam pengaruh alkohol setelah meminum alkhohol jenis moke sedang menunggu ojek di Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat HERONIMUS YAN YOLI (saksi korban) sedang berboncengan dengan saksi HERIYANTO NONG WIN menggunakan sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah Timur, dan oleh karena Terdakwa yang masih menyimpan dendam dengan saksi korban karena saksi korban dan teman-teman saksi korban pernah akan menikam terdakwa sehingga terdakwa langsung mengejar saksi korban dan langsung memukuli korban dengan tangan kanannya yang terkepal tetapi tidak mengenai saksi korban lalu Terdakwa menarik krah baju saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukuli saksi korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban dan saksi Heriyanto Nong Win terjatuh dari atas sepeda motor dan pada saat saksi korban hendak berdiri, Terdakwa mengambil sebuah batu dengan tangan

halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya pada mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi korban dan pada saat posisi Terdakwa berada di belakang saksi korban, Terdakwa dengan tangan kanannya yang masih terenggam batu langsung memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERONIMUS YAN YOLI mengalami :
 - Bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran empat centimeter kali lima centimeter, terasa keras perabaan;
 - Ditemukan luka terbuka pada belakang kepala sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak teratur;
 - Ditemukan luka lecet pada lengan bawah bagian belakang atas ukuran dua kali dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh enam tahun. Ditemukan bengkak pada pipi kanan akibat benda tumpul.
- Ditemukan luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kanan kemungkinan akibat benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet pada lengan bawah bagian belakang atas akibat gesekan dengan permukaan kasar.

Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 789/RSU/St.G/IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Deif Tunggal dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante –Maumere.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah janji yaitu sebagai berikut:-----

SAKSI I : HERONIMUS YAN YOLI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebelah kanan toko Fajar Utama, Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka yaitu berawal dari Terdakwa yang sebelumnya baru selesai minum alkohol jenis moke sedang menunggu ojek di Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang berboncengan dengan saksi HERIYANTO NONG WIN menggunakan sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah Timur, kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan langsung memukuli korban dengan tangan kanannya yang terkepal tetapi tidak mengenai saksi korban lalu Terdakwa menarik krah baju saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukuli saksi korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban dan saksi Heriyanto Nong Win terjatuh dari atas sepeda motor dan pada saat saksi korban hendak berdiri, Terdakwa mengambil sebuah batu dengan tangan kanannya lalu memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya pada mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi korban dan pada saat posisi Terdakwa

halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang saksi korban, Terdakwa dengan tangan kanannya yang masih terenggam batu langsung memukuli saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami Bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran empat centimeter kali lima centimeter, terasa keras perabaan, luka terbuka pada belakang kepala sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada lengan bawah bagian belakang atas ukuran dua kali dua centimeter kali satu centimeter dan telah diperiksa oleh dokter RS Kewapante Maumere;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

SAKSI II : HERIYANTO NONG WIN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah HERONIMUS YAN YOLI sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebelah kanan toko Fajar Utama, Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka yaitu berawal dari Terdakwa yang sebelumnya baru selesai minum alkohol jenis moke sedang menunggu ojek di Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah Timur, kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan langsung memukuli korban dengan tangan kanannya yang terkepal tetapi tidak mengenai saksi korban lalu Terdakwa menarik krah baju saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukuli saksi korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban

halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban dan saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan pada saat saksi korban hendak berdiri, Terdakwa mengambil sebuah batu dengan tangan kanannya lalu memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya pada mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi korban dan pada saat posisi Terdakwa berada di belakang saksi korban, Terdakwa dengan tangan kanannya yang masih tergeggam batu langsung memukuli saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami Bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran empat centimeter kali lima centimeter, terasa keras perabaan, luka terbuka pada belakang kepala sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada lengan bawah bagian belakang atas ukuran dua kali dua centimeter kali satu centimeter dan telah diperiksa oleh dokter RS Kewapante Maumere;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Visum Et Repertum Nomor : 789/RSU/St.G/IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Deif Tunggal dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante –Maumere, dengan kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh enam tahun. Ditemukan bengkak pada pipi kanan akibat benda tumpul.
 - Ditemukan luka terbuka pada bagian belakang kepala sebelah kanan kemungkinan akibat benda tumpul.
 - Ditemukan luka lecet pada lengan bawah bagian belakang atas akibat gesekan dengan permukaan kasar.

halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebelah kanan toko Fajar Utama, Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, berawal dari Terdakwa yang baru selesai meminum alkohol jenis moke sedang menunggu ojek di Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat HERONIMUS YAN YOLI (saksi korban) sedang berboncengan dengan saksi HERIYANTO NONG WIN menggunakan sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah Timur, dan oleh karena Terdakwa yang masih menyimpan dendam dengan saksi korban karena saksi korban dan teman-teman saksi korban pernah akan menikam terdakwa sehingga terdakwa langsung mengejar saksi korban dan langsung memukuli korban dengan tangan kanannya yang terkepal tetapi tidak mengenai saksi korban lalu Terdakwa menarik krah baju saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukuli saksi korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban dan saksi Heriyanto Nong Win terjatuh dari atas sepeda motor dan pada saat saksi korban hendak berdiri, Terdakwa mengambil sebuah batu dengan tangan kanannya lalu memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya pada mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi korban dan pada saat posisi Terdakwa berada di belakang saksi korban, Terdakwa dengan tangan kanannya yang masih terenggam batu langsung memukuli saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERONIMUS YAN YOLI mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan, luka terbuka pada belakang kepala sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah bagian belakang;-----

halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf kepada korban dan dimaafkan oleh korban;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah batu kali warna hitam bentuk agak lonjong panjang sekitar 25 cm lebar sekitar 8 cm;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebelah kanan toko Fajar Utama, Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, berawal dari Terdakwa yang baru selesai minum alkohol jenis moke sedang menunggu ojek di Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat HERONIMUS YAN YOLI (saksi korban) sedang berboncengan dengan saksi HERIYANTO NONG WIN menggunakan sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah Timur, dan oleh karena Terdakwa yang masih menyimpan dendam dengan saksi korban karena saksi korban dan teman-teman saksi korban pernah akan menikam terdakwa sehingga terdakwa langsung mengejar saksi korban dan langsung memukul korban dengan tangan kanannya yang terkepal tetapi tidak mengenai saksi korban lalu Terdakwa menarik krah baju saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis

halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban dan saksi Heriyanto Nong Win terjatuh dari atas sepeda motor dan pada saat saksi korban hendak berdiri, Terdakwa mengambil sebuah batu dengan tangan kanannya lalu memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya pada mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi korban dan pada saat posisi Terdakwa berada di belakang saksi korban, Terdakwa dengan tangan kanannya yang masih terenggam batu langsung memukuli saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERONIMUS YAN YOLI mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan, luka terbuka pada belakang kepala sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 789/RSU/St.G/IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Deif Tunggal dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante –Maukere;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan bahwa terdakwa HERIBERTUS JEFARI TERANG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan

halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiaapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat 1 KUHP hanya menyebutkan mengenai penganiayaan tanpa menyebut unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;-----

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain, menimbulkan luka (*letsel*) pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya terhadap korban;-----

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memoric van Toelichtting*) di jelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu maka ia dapat menghendaki apa yang diperbuatnya dan dapat pula diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebelah kanan toko Fajar Utama, Pasar Geliting, Desa Geliting,

halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, berawal dari Terdakwa yang baru selesai meminum alkohol jenis moke sedang menunggu ojek di Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat HERONIMUS YAN YOLI (saksi korban) sedang berboncengan dengan saksi HERIYANTO NONG WIN menggunakan sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah Timur, dan oleh karena Terdakwa yang masih menyimpan dendam dengan saksi korban karena saksi korban dan teman-teman saksi korban pernah akan menikam terdakwa sehingga terdakwa langsung mengejar saksi korban dan langsung memukuli korban dengan tangan kanannya yang terkepal tetapi tidak mengenai saksi korban lalu Terdakwa menarik krah baju saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukuli saksi korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban dan saksi Heriyanto Nong Win terjatuh dari atas sepeda motor dan pada saat saksi korban hendak berdiri, Terdakwa mengambil sebuah batu dengan tangan kanannya lalu memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya pada mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi korban dan pada saat posisi Terdakwa berada di belakang saksi korban, Terdakwa dengan tangan kanannya yang masih terenggam batu langsung memukuli saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERONIMUS YAN YOLI mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan, luka terbuka pada belakang kepala sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 789/RSU/St.G/IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Deif Tunggal dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante –Maukere;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka di kepala korban;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukumi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan korban telah berdamai di depan persidangan dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke

halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERIBERTUS JEFARI TERANG alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERIBERTUS JEFARI TERANG alias HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar alat bukti surat visum et repertum nomor 789/RSU/St.G/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Deif Tunggal dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante – Maumere, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kali warna hitam, bentuk agak lonjong, panjang sekitar 25 cm, lebar sekitar 8 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 oleh kami: **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU** Panitera Pengganti

halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

INYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BLANDINA LEFU-LEFU

halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 56/Pid.B/2016/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)